

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penduduk atau rakyat merupakan salah satu unsur-unsur yang ada dalam sebuah negara. Penduduk atau penghuni suatu negara merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara.¹ Menurut Soepomo, penduduk adalah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu negara. Sah artinya tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan.²

Penduduk yang mendiami suatu negara ditinjau dari segi hukum terdiri dari warga negara (*staatburgers*), dan orang asing. Berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.³ Pengertian penduduk ini juga diatur dalam Undang-undang no. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penduduk adalah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Warga negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia. Dan

¹ Samidjo, *Ilmu Negara*. (Bandung: Armico, 1986), hlm. 35

² Soepomo dalam hartono hadisoeparto, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 2001) hlm.49

³ UUD 1945, Pasal 26 ayat (2)

yang dikatakan sebagai orang asing adalah orang bukan Warga Negara Indonesia.

Warga negara dapat diartikan menjadi sekelompok orang yang berdasarkan ketentuan hukum berstatus sebagai pendukung tertib hukum negara. Mereka mempunyai hak-hak dari negara dan kewajiban-kewajiban tertentu terhadap negara.⁴ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat (1) berbunyi bahwa, mereka yang menjadi warga negara ialah orang-orang Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.⁵ Warga negara Indonesia merupakan orang – orang asli beserta keturunannya yang secara yuridis tunduk terhadap hukum dan pemerintahan Indonesia. Sedangkan, orang asing atau bangsa lain dapat menjadi Warga Negara Indonesia harus mengajukan permohonan kepada pemerintah Indonesia, yang biasanya dinamakan proses naturalisasi.

Orang asing adalah Warga Negara Asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.⁶ Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian (yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang Keimigrasian) mengartikan orang asing sebagai orang yang bukan Warga Negara Indonesia. Mereka merupakan Warga Negara Asing yang

⁴ Dasril Radjab, *Hukum Tata Negara Indonesia*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 160

⁵ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 26 ayat (1)

⁶ Titik Triwulan Tutik, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen UUD 1945*. (Jakarta: Cerdas Pustaka, 2008), hlm. 348

bertempat tinggal di wilayah Indonesia dan hanya mempunyai ijin tertentu untuk tinggal di wilayah Indonesia.⁷

Di dalam hukum internasional, orang asing di dalam suatu negara itu dilindungi. Perlindungan sebagaimana dimaksudkan ada 2 macam yaitu:

- (1) Secara positif, artinya negara tempat di mana orang asing itu berada harus memberikan kepadanya beberapa hak-hak tertentu. Jadi satu hak minimum itu harus dijamin; dan
- (2) Secara negatif, artinya suatu negara itu tidak dapat mewajibkan sesuatu kepada orang asing yang berada di negaranya tersebut, misalnya kewajiban militer.

Seseorang yang menjadi warga negara dalam suatu negara, maka orang tersebut mempunyai hak dan kewajiban. Hak adalah suatu yang seharusnya diperoleh oleh warga negara setelah melaksanakan segala sesuatu yang menjadi kewajibannya sebagai warga negara. Hak-hak tersebut diatur dalam UUD 1945 pasal 27 ayat (1-3), pasal 28 (A-J), pasal 29 dan pasal 30 ayat (1) tentang perlindungan terhadap warga negara. Perlindungan tersebut meliputi hak warga negara dalam hukum dan pemerintahan, hak warga negara atas pekerjaan yang layak, hak warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan negara, hak warga negara untuk ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara, dan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Pasal-pasal inilah yang akhirnya

⁷ Undang-undang no. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian

melindungi kepentingan warga negara yang tidak bisa dirampas begitu saja oleh negara, bahkan oleh orang asing.

Perlindungan orang asing sebagai penduduk Indonesia dilakukan secara umum, tidak membedakan kebangsaan orang asing tersebut. Perlindungan tersebut meliputi kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, kemerdekaan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, serta bagi yang fakir dan miskin mendapatkan perhatian khusus oleh pemerintah. Dalam UUD 1945 dijelaskan bahwa ada hak-hak khusus yang diperoleh oleh warga negara yang itu tidak diperoleh oleh orang asing. Sebagai contoh paham klasik menyatakan bahwa hak yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 merupakan hak yang disebut dengan *politiekstaatkundige rechten* atau hak-hak politis di bidang ketatanegaraan. Bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh Warga Negara Indonesia sehingga tidak dimiliki oleh orang asing.⁸

Orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia hanya dalam waktu tidak lebih dari tiga bulan tidak dianggap tinggal di Indonesia. Artinya orang asing tersebut belum dianggap sebagai penduduk Indonesia menurut prosedur kependudukan. Sebaliknya, apabila orang asing tersebut berada di Indonesia lebih dari 3 bulan kemudian orang asing tersebut meninggalkan Indonesia untuk sementara waktu, maka orang asing itu masih dianggap bertempat tinggal di Indonesia. Orang asing yang

⁸ Abubakar Busroh dan Abu Busroh, *Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 185

bertempat tinggal di Indonesia harus mendaftarkan diri ke Badan Kependudukan dan Catatan Sipil untuk didata.

Orang asing yang sudah berumur 17 tahun dan mempunyai Izin Tinggal Tetap wajib memiliki KTP-el. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 63 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan berbunyi, Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.⁹ Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana. Tujuan diterbitkannya KTP-el untuk WNA adalah *single identity number*. Artinya setiap warga negara yang berada di Indonesia tercatat dalam data tunggal untuk semua akses pelayanan. Misalnya data bank, sim card, dan lainnya, menggunakan NIK. Selain untuk *single identity number* adanya KTP-el ini juga bermanfaat untuk kepentingan keamanan, pertahanan, ketentraman, dan ketertiban bagi WNA.

Dalam pesta demokrasi pemilihan umum serentak presiden dan atau wakil presiden, serta calon legislatif tahun 2019 ini Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menemukan 101 data WNA yang mempunyai KTP-el masuk DPT (Daftar Pemilih Tetap). Bawaslu RI menyebutkan faktor

⁹ Pasal 63 UU No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

penyebab masuknya WNA di DPT dikarenakan proses pencocokan dan penulisan (coklit) yang tidak seluruhnya dilakukan dengan cara mendatangi rumah (*door to door*) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang. Coklit ini merupakan jantung verifikasi faktual. Jika coklit berjalan dengan baik, maka problem WNA yang masuk DPT juga tidak ada. Akan, tetapi karena data sangat banyak, ada proses yang meleset. Selain itu, pengetahuan petugas dilapangan belum sepenuhnya paham tentang larangan WNA yang menjadi pemilih. Apalagi bentuk dan warna dari KTP-el WNI dan WNA sama, yang membedakan di KTP-el adalah ada kolom kewarganegaraan dan KTP-el buat WNA terdapat batas berlakunya KTP-el.

Dalam Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348¹⁰ menyebutkan bahwa pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS adalah pemilik KTP-el yang terdaftar pada DPT di TPS yang bersangkutan. Dan juga dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (PKPU) nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) huruf c¹¹ menyebutkan syarat untuk dapat menggunakan hak pilih adalah berdomisili diwilayah administratif Pemilih yang dibuktikan dengan KTP-el. Jadi yang bisa memilih dalam pemilihan umum adalah warga negara yang mempunyai KTP-el.

¹⁰ Undang – Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 348

¹¹PKPU nomor 11 tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 4 ayat (2) c

KTP-el ini menjadi salah satu syarat warga negara dapat menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Akan tetapi, di negara Indonesia warga negara yang mempunyai KTP-el tidak hanya WNI saja melainkan WNA juga dapat membuat KTP-el berdasarkan UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Dengan adanya KTP-el untuk WNA ini WNA tersebut dapat terdaftar dalam DPT pemilihan umum. Apabila WNA tersebut terdaftar dalam DPT dan mempunyai KTP-el maka WNA tersebut mempunyai kesempatan untuk memilih. Sedangkan syarat lain warga negara yang dapat menggunakan hak pilihnya adalah Warga Negara Indonesia (WNI). Dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945 terdapat hak yang disebut dengan *politiekstaatkundige rechten* atau hak-hak politis di bidang ketatanegaraan. Bahwa hak tersebut hanya dimiliki oleh warga negara Indonesia sehingga tidak dimiliki oleh warga negara asing.

WNA yang terdaftar dalam DPT pada pemilu serentak ini terbilang cukup banyak dan tersebar diberbagai wilayah misalnya, di Trenggalek. Di Trenggalek terdapat satu WNA yang terdaftar dalam DPT di KPU. WNA tersebut bernama Josephine Gideon Milip yang berkewarganegaraan Malaysia yang bertempat tinggal di Kecamatan Pule. Masuknya Josephine Gideo Milip di DPT itu dikarenakan adanya kesalahan saat cokolit oleh pihak KPU. Petugas KPU tidak tahu kalau orang tersebut adalah WNA. Kemudian petugas KPU melakukan survei dengan mendatangi rumahnya untuk dicek, akan tetapi WNA tersebut tidak ada karena sedang bekerja

dan jarang pulang kerumah. Banyaknya WNA yang terdaftar dalam DPT ini dikarenakan kepemilikan KTP-el WNA.

Dari latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitiann dengan judul “Sinkronisasi Peraturan Mengenai Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing dalam Perspektif *Fiqih Siyisah*”. Penulisan ini akan menjelaskan apakah UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan sejalan dengan UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sinkronisasi UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu?
2. Bagaimana pembuatan KTP-el untuk WNA dalam Perspektif *Fiqih Siyisah*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan sinkronisasi UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

2. Menganalisis pembuatan KTP-el untuk WNA dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*.

D. Manfaat Penelitian

- a. Secara ilmiah

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan terhadap kondisi politik dimasa pemilu 2019 khususnya dalam calon DPT dalam pemilu dan juga menambah wawasan terkait hak-hak dari warga negara asing. Serta menjadi bahan referensi pengetahuan dalam jurusan Hukum Tata Negara.

- b. Secara praktis

Diharapkan penelitian dapat berguna sebagai:

- 1) Sebagai bahan referensi bagi beberapa praktisi atau mahasiswa secara umum, khususnya praktisi dan mahasiswa di bidang hukum.
- 2) Sebagai rujukan masyarakat dalam menambah pengetahuan di bidang politik dan menumbuhkan pemikiran – pemikiran yang kritis terhadap issue – issue perpolitikan.
- 3) Pegangan bagi peneliti selanjutnya yang akan melaksanakan penelitian dalam bidang hukum mengenai peraturan pembuatan KTP-el dan *fiqih siyasah* yang memiliki kaitannya dengan penelitian ini.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

a. Sinkronisasi Peraturan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, sinkronisasi adalah perihal menyinkronkan, penyerentakan. Sinkronisasi adalah sebuah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu. Maksud dari kegiatan sinkronisasi adalah agar substansi yang diatur dalam produk perundang-undangan tidak tumpang tindih, saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah jenis pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peraturan adalah tataan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat untuk mengatur. Peraturan adalah sejumlah aturan yang dibuat untuk mengatur atau menegakkan ketertiban di masyarakat. Oleh karena itu yang dimaksud sinkronisasi peraturan adalah penyelarasan dan penyerasian berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan peraturan perundang-undangan yang telah ada dan yang sedang disusun yang mengatur suatu bidang tertentu.

b. Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

c. Warga Negara Asing

Warga Negara Asing adalah orang asing yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu. Bahwa orang asing tersebut adalah semua orang-orang yang bertempat tinggal pada suatu negara tertentu tetapi ia bukan warga negara dari negara tersebut.

d. UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan

UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan adalah peraturan mengenai penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen Data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

e. UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu

UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu merupakan peraturan penyelenggaraan pemilihan umum untuk memilih anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota DPRD yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

2. Penegasan Operasional

Agar tidak terjadi salah pengertian dalam penafsiran penulisan skripsi ini, penegasan operasional dari judul “Sinkronisasi Peraturan Mengenai Pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik untuk Warga Negara Asing dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*” adalah membahas mengenai bagaimana sinkronisasi peraturan UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 Administrasi Kependudukan tentang pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan bagaimana pembuatan KTP-el untuk WNA menurut *Fiqih Siyasah*.

F. Kajian Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penulisan maka perlu diuraikan kajian pustaka terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Sejauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema WNA yang mempunyai KTP-el, antara lain:

Pertama, Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam E-KTP tahun 2016 oleh Anisah Mundari. Skripsi ini berisi tentang fungsi pencantuman agama dalam kartu tanda penduduk. salah satu fungsinya adalah untuk mengetahui agama dari pemegang KTP-el tersebut. Dampak dari penghapusan kolom agama di KTP-el dapat menimbulkan kesulitan dalam mengidentifikasi agama seseorang sehingga dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan terkait pernikahan, kematian, dan warisan. Dalam skripsi ini mempunyai persamaan dengan penulisan yang penulis tulis

yaitu dalam KTP-el kolom agama harus ada sebagai identitas seseorang. Perbedaannya dalam skripsi ini terfokus dalam KTP-el sedangkan penelitian yang penulis tulis terfokus dalam peraturan perundang-undangan untuk WNA yang mempunyai KTP-el.¹²

Kedua, Akuntabilitas dalam Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan tahun 2018 oleh Revy Zunitha Nasution. Penulisan ini menjelaskan tentang profesionalisme kerja pegawai dan kejelasan pelayanan. Dalam profesionalisme kerja pegawai harus mempunyai kemahiran dalam mempergunakan peralatan yang ada dalam mendukung pekerjaan, yaitu proses pembuatan KTP-el. Sedangkan dalam kejelasan pelayanan bahwa pelayanan dengan cepat dan tepat sesuai waktu yang telah ditentukan yaitu Standar Operasional Prosedur (SOP). Penelitian ini terfokus dalam sistem pelayanan pembuatan KTP-el, sehingga berbeda dengan penelitian yang diteliti penulis.¹³

Ketiga, Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan eKTP di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan Tahun 2015 oleh Akbar Dinata. Penelitian ini berisi tentang pelaksanaan dan faktor yang mempengaruhi pelaksanaan KTP-el di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan. Pelaksanaan penyelenggaraan KTP-el lebih responsif atas kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan dan partisipatif. Kualitas pelaksanaan sudah dikatakan cukup baik dapat dilihat dari aspek

¹² Anisah Mundari. *Analisis Yuridis Pencantuman Agama dalam E-KTP*, dalam <https://core.ac.uk/download/pdf/77626046.pdf>, diakses 27 Mei 2020

¹³ Revy Zunitha Nasution. *Akuntabilitas dalam Pelayanan KTP Elektronik (KTP-el) di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Medan*. dalam <http://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/6154>, diakses 27 Mei 2020

Profesionalisme yang meliputi kemampuan pegawai dalam mempergunakan peralatan, aspek mentaati segala peraturan yang melandasi bidang pekerjaan, aspek kejelasan yang meliputi prosedur pelayanan yang baik serta rincian tanpa biaya atau tarif pembuatan KTP-el seluruh lapisan masyarakat Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan.¹⁴

Keempat, Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity Number di Kabupaten Lampung Utara oleh Nia Janati. Hasil dari penelitian ini adalah masih rendahnya partisipasi masyarakat dan banyaknya sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan. Sumber daya manusia dalam penerapan program KTP-el masih kurang memadai, salah satunya adalah petugas operator perekam KTP-el. Penelitian ini terfokuskan dalam kebijakan layanan KTP-el, sehingga berbeda dengan penelitian yang diteliti oleh penulis tentang pembuatan KTP-el untuk WNA.¹⁵

Kelima, Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP Tahun 2016 di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa, yang ditulis oleh Trisna Kurnia Kalalo, Daud Liando, Stefarus Sampe. Jurnal ini menjelaskan tentang implementasi kebijakan KTP-el di Dukcapil Minahasa dilihat dari beberapa faktor, yang pertama faktor sumber daya

¹⁴ Akbar Dinata. *Peran Pemerintah Dalam Pelaksanaan eKTP di Kecamatan Tambelan Kabupaten Bintan tahun 2015*. dalam http://jurnal.umrah.ac.id/wp-content/uploads/gravity_forms/1-ec61c9cb232a03a96d0947c6478e525e/2017/02/Jurnal-Skripsi-e-KTP-Kecamatan-Tambelan-Tahun-2015.pdf, diakses 27 Mei 2020

¹⁵ Nia Janati. *Evaluasi Kebijakan Layanan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP-El) Sebagai Bentuk Penerapan Identitas Berbasis Single Identity Number di Kabupaten Lampung Utara*. dalam <http://jurnal.ubl.ac.id/index.php/ejkpp/article/view/616>, 27 Mei 2020

seperti staf, informasi, wewenang, dan fasilitas. Dapat dikatakan bahwa ketersediaan sumber-sumber yang menunjang pelaksana kebijakan masih perlu ditambah serta pemerintah masih kurang memberikan informasi.¹⁶

Dengan adanya persamaan dan perbedaan penelitian diatas, maka dengan demikian belum ada penelitian yang secara khusus membahas tentang “Sinkronisasi peraturan mengenai pembuatan KTP-el untuk WNA dalam Perspektif Fiqih Siyasah”.

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, menggunakan beberapa metode penelitian baik dalam pengumpulan data maupun pada saat pengolahan data. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum *normatif*. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.¹⁷ Dalam penelitian ini penulis melihat dan mengemukakan suatu masalah bahwa dalam persiapan pemilihan umum serentak 2019 terdapat WNA yang terdaftar dalam DPT. Untuk itu penulis akan membahas sinkronisasi hukum terhadap keefektivan KTP-el WNA

¹⁶ Trisna Kurnia Kalalo, et al. *Implementasi Kebijakan Publik Pembuatan E-KTP Tahun 2016 di Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa*, dalam <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jurnaleksekutif/article/view/15561>, diakses 27 Mei 2020

¹⁷ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), hlm. 295.

dalam Undang-Undang yang berkaitan dengan pemilihan umum dan administrasi Kependudukan.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek penelitian. Demikian juga dengan hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan objek penelitian.¹⁸

3. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*statue approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).¹⁹

a. Pendekatan perundang-undang (*statue approach*)

Pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami sekaligus menganalisis secara komprehensif hirarki peraturan perundang-undangan dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani.

¹⁸ Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 105-106

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22

b. pendekatan kasus (*case approach*)

pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah terhadap kasus yang terjadi akibat diterapkannya suatu perundang-undangan tersebut.

c. pendekatan historis (*historical approach*).

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi.

4. Sumber Data

Dalam penelitian hukum normatif ini menggunakan data sekunder. Data sekunder yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, artikel-artikel, serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian. Data sekunder terdiri atas:²⁰

a. Bahan Hukum Primer

Bahan primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari UUD 1945, UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan, Peraturan Presiden No. 26 tahun 2009 tentang Penerapan KTP berbasis Nomor Induk Kependudukan secara nasional, UU nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu dan PKPU nomor 11 tahun 2018

²⁰ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 13

tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan sekunder adalah bahan yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber – sumber data yang ada. Bahan sekunder ini memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang – undang, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, dan seterusnya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer dan sekunder, contohnya adalah kamus, enslikopedia, dan seterusnya.

5. Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode dokumentasi. Dengan demikian laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Metode dokumen adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen, baik dokumen tertulis, gambarmaupun elektronik atau transkrip percakapan.

6. Analisis Data

Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analistis. Analistis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan

data sekunder.²¹ Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga ditemukan tema dan dirumuskan. Semua data yang telah terkumpul, baik primer maupun sekunder diklasifikasi dan dianalisis sesuai dengan sub bahasan masing-masing. Selanjutnya dilakukan telaah mendalam atas karya-karya yang memuat objek penelitian dengan menggunakan content analisis, yakni suatu teknik sistematis untuk menganalisis isi pesan dan mengolahnya dengan tujuan menangkap pesan yang tersirat dari beberapa pertanyaan. Selain itu, analisis isi juga berarti mengkaji bahan dengan tujuan spesifik yang ada dalam benak peneliti.

a. Analisis deskriptif (*analisis descriptive*)

Analisis deskriptif adalah usaha untuk mengumpulkan dan menyusun suatu data kemudian dilakukan analisis terhadap data tersebut. Data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dokumen dan bukan angka-angka. Data yang disusun dalam penelitian ini mengenai fenomena Warga Negara Asing yang masuk atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2019.

b. *Content analysis* /analisis isi

Teknik analisis data dimana data deskriptif hanya dianalisis menurut isinya dan karena itu analisis macam ini juga disebut

²¹ Zainuddin, *Metode Penulisan Hukum...*, hlm. 106

analisis isi. Di dalam analisis isi mencakup prosedur-prosedur khusus untuk memproses data ilmiah dengan tujuan memberikan pengetahuan, membuka wawasan baru dan menyajikan fakta. Teknik ini digunakan untuk sebuah pertimbangan dalam perumusan masalah, yaitu peneliti ingin mengetahui bagaimana sinkronisasi UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dan pembuatan KTP-el untuk WNA dalam Perspektif *Fiqih Siyasah*. Selain itu digunakannya analisis isi dalam penelitian ini untuk meneliti berbagai macam sumber buku yang berhubungan dengan Warga Negara Asing yang masuk atau terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap dalam Pemilu 2019 dan dianalisis dengan menggunakan peraturan perundang-undangan.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam skripsi ini sistematika pembahasan disusun agar mudah memperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh, maka secara global dapat ditulis sebagai berikut:

BAB I : mengemukakan pendahuluan yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : merupakan landasan teori. Dalam bab ini penulis akan memaparkan teori-teori yang ada relevansinya dengan penelitian yang sedang diteliti penulis, yang diantaranya: Teori pembentukan perundang-undangan, sinkronisasi peraturan perundang-undangan, UU nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan (pembuatan KTP-el), Undang-Undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilu, *Fiqh Siyasah (Siyasah Dusturiyah)*.

BAB III : merupakan analisa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang Sinkronisasi UU nomor 24 tahun 2013 pasal 63 ayat 4 tentang Administrasi Kependudukan terkait pembuatan KTP-el untuk WNA terhadap UU nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

BAB IV : merupakan analisa pembahasan yang di dalamnya berisi tentang pembuatan KTP-el untuk WNA dalam Perspektif *Fiqh Siyasah*.

BAB V : merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dan saran yang diperoleh dari hasil penelitian, serta dilanjutkan dengan saran-saran yang berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian ini dimasa yang akan datang.